



## PERATURAN NAGARI BUNGA PASANG SALIDO

NOMOR : 6 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK NAGARI (BUMNag)  
NAGARI BUNGA PASANG SALIDO  
KECAMATAN IV JURAI  
KABUPATEN PESISIR SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan usaha-usaha ekonomi masyarakat dan pendapatan Pemerintah Nagari melalui pengelolaan potensi Nagari dan aset Pemerintah Nagari, perlu dibentuk Badan Usaha Milik Nagari;

b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada pada huruf (a) di atas, perlu ditetapkan dengan sebuah Peraturan Nagari tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); .

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI BUNGA PASANG SALIDO

dan

WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan
4. Kecamatan adalah Kecamatan IV Jurai
5. Camat adalah Camat IV Jurai
6. Nagari adalah Nagari Bunga Pasang Salido
7. Wali Nagari adalah Wali Nagari Bunga Pasang Salido
8. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disingkat BAMUS Nagari adalah BAMUS Nagari Bunga Pasang Salido
9. Peraturan Nagari adalah Peraturan Nagari Bunga Pasang Salido
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari selanjutnya disingkat APB Nagari adalah APB Nagari Bunga Pasang Salido
11. Badan Usaha Milik Nagari, selanjutnya disingkat BUMNag adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintahan Nagari melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Nagari yang dipisahkan ;
12. Kekayaan Nagari yang dipisahkan adalah kekayaan milik nagari baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang dikelola oleh BUMNag.
13. Komisaris BUMNag adalah penasehat BUMNag yang secara ex officio dijabat oleh Wali Nagari.
14. Pengawas BUMNag adalah Bamus Nagari Bunga Pasang Salido.
15. Badan pengelola BUMNag adalah lembaga yang bertanggungjawab secara penuh terhadap kegiatan administrasi dan operasional BUMNag, yang terdiri dari ; Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
16. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah aturan tertulis BUMNag yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh pengurus (Komisaris, Pengelola, Pengawas) yang memuat ketentuan-ketentuan atau hal-hal umum tentang pengelolaan BUMNag, dan mengacu kepada Peraturan Nagari Bunga Pasang Salido Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan BUMNag.
17. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur secara teknis operasional tentang BUMNag sebagai penjabaran dari Anggaran Dasar (AD)

BAB II  
NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Bunga Pasang Salido bernama Badan Usaha Milik Nagari "**Bungo Pasang Mandiri**"
- (2) Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Nagari Bunga Pasang Salido dan berkantor di Kantor Wali Nagari Bunga



## BAB III

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 3

Maksud pembentukan BUMNag adalah untuk meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakat serta meningkatkan nilai ekonomi dari potensi sumber daya Nagari melalui berbagai kegiatan ekonomi masyarakat.

#### Pasal 4

Tujuan pembentukan BUMNag adalah :

- a. Meningkatkan potensi aset Pemerintah Nagari.
- b. Memberdayakan masyarakat melalui peningkatan kapasitas perencanaan dan pengelolaan perekonomian;
- c. Mewujudkan kelembagaan perekonomian masyarakat yang tangguh dan mandiri untuk memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat;
- d. Menciptakan kesempatan berusaha dan mengurangi angka pengangguran di nagari.

## BAB IV

### PERMODALAN BUMNag

#### Pasal 5

Modal BUMNag berasal dari :

- a. Pemerintah nagari;
- b. Tabungan masyarakat;
- c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
- d. Pinjaman yang tidak mengikat; dan/atau
- e. Kerjasama usaha dengan pihak lain.

#### Pasal 6

- (1) Modal BUMNag yang berasal dari pemerintah nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, merupakan kekayaan nagari yang dipisahkan.
- (2) Modal BUMNag yang berasal dari tabungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, merupakan simpanan masyarakat.
- (3) Modal BUMNag yang berasal dari bantuan pemerintah, pemerintah provinsi Sumatera Barat, dan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dapat berupa dana tugas pembantuan.
- (4) Modal BUMNag yang berasal dari pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, dari pinjaman lembaga keuangan atau pemerintah daerah.
- (5) Modal BUMNag yang berasal dari kerjasama usaha dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, dapat diperoleh dari pihak swasta dan/atau masyarakat.

#### Pasal 7

Modal BUMNag selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat berasal dari dana bergulir program pemerintah dan pemerintah daerah yang diserahkan kepada Nagari dan/atau masyarakat melalui pemerintah Nagari.

## BAB V

### JENIS KEGIATAN USAHA

#### Pasal 8

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuannya, BUMNag menjalankan jenis-jenis usaha sebagai berikut :
  - a. Unit Usaha Jasa keuangan mikro / Bank Mini.
  - b. Unit Usaha Air Bersih.
  - c. Unit Usaha Perdagangan
  - d. Unit Usaha Simpan Pinjam.
  - e. Usaha-usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuannya dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Usaha-usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Wali Nagari.

## BAB V

### STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA BUMNag

#### Pasal 9

Organisasi pengelola BUMNag terpisah dari organisasi Pemerintahan Nagari.

#### Pasal 10

- (1) Organisasi pengelola BUMNag sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri atas :
  - a. Komisaris
  - b. Pengawas
  - c. Pelaksana Operasional.
- (2) Komisaris merupakan lembaga dan atau orang yang menanamkan/memiliki saham minimal 51 persen pada BUMNag, yang terdiri dari :
  - a. Wali Nagari sebagai perwakilan Pemerintah Nagari
  - b. Perwakilan pemilik saham (...*kalaupun ada*).
- (3) Badan Pengawas BUMNag adalah lembaga yang melakukan pengawasan secara berkala kepada BUMNag yang dipilih dan berasal dari Bamus Nagari.
- (4) Pelaksana operasional terdiri dari :
  - a. 1 (satu) orang Ketua.
  - b. 1 (satu) orang Sekretaris.
  - c. 1 (satu) orang Bendahara.
- (5) Pelaksana Operasional dapat mengangkat karyawan BUMNag, baik karyawan tetap maupun karyawan harian sesuai dengan keahlian dan kebutuhan serta kemampuan BUMNag berdasarkan Anggaran Rumah Tangga. :
- (6) Struktur Organisasi BUMNag sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) sampai dengan ayat ( 4 ) di atas tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

#### Pasal 11

Pengelolaan BUMNag sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, berdasarkan pada :

- a. Anggaran Dasar (AD); dan



## **BAB VII KEPENGURUSAN**

### **Bagian Kesatu**

#### **Syarat-syarat dan Tata Cara Pengangkatan Pengurus dan/atau Pelaksana Operasional BUMNag**

##### **Pasal 12**

- (1) Pengurus dan/atau pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5), diangkat oleh Wali Nagari dengan Keputusan Wali Nagari berdasarkan rembug nagari /musyawarah nagari;
- (2) Pengurus dan/atau pelaksana operasional harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
  - c. Berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan / atau sederajat;
  - d. Berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun atau sudah pernah menikah;
  - e. Telah berdomisili atau bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dengan tidak terputus-putus di Nagari Bunga Pasang Salido;
  - f. Sehat jasmani dan rohani;
  - g. Bersedia diangkat menjadi pengurus dan/atau pelaksana operasional;
  - h. Berkelakuan baik, jujur dan adil;

### **Bagian Kedua**

#### **Hak, Kewajiban dan Larangan Pengurus dan/atau Pelaksana Operasional BUMNag**

##### **Pasal 13**

- (1) Hak, kewajiban dan larangan Badan Pengawas/Pemeriksa :
  - a. Mengawasi, memeriksa dan memberikan saran, pendapat dan nasehat kepada pengurus pelaksana operasional
  - b. Memperoleh honorarium sesuai kemampuan BUMNag
  - c. Bersifat independen dan tidak merugikan BUMNag
  - d. Dilarang melakukan kegiatan atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat serta perbuatan yang dapat merugikan BUMNag
- (2) Hak, kewajiban, dan larangan Komisaris/Penasehat :
  - a. Memberikan nasehat kepada pengurus dalam melaksanakan pengelolaan BUMNag
  - b. Mengakomodasi dan mendorong peningkatan kegiatan unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi masyarakat
  - c. Mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha apabila terjadi gejala menurunnya kinerja pengurus
  - d. Meminta penjelasan dari pengurus mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha BUMNag
  - e. Melindungi usaha nagari terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUMNag dan unit usahanya
  - f. Memperoleh honorarium sesuai kemampuan keuangan BUMNag
  - g. Dilarang melakukan kegiatan atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat serta perbuatan yang dapat merugikan BUMNag
- (3) Hak, kewajiban dan larangan Ketua :

- a. Mengembangkan dan membina BUMNag agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat mengayomi kebutuhan ekonomi warga masyarakat
  - b. Mengusahakan agar tercipta pelayanan ekonomi nagari yang adil dan merata
  - c. Memupuk kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya baik yang ada diwilayah nagari maupun luar nagari
  - d. Menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi nagari untuk meningkatkan pendapatan BUMNag
  - e. Membuat laporan keuangan bulanan seluruh unit usaha
  - f. Membuat program kegiatan dalam program berjalan
  - g. Menyampaikan laporan dari seluruh kegiatan usaha kepada komisaris setiap tiga bulan sekali (Laporan Triwulan)
  - h. Memberikan pembinaan kepada Manajer/Kepala Unit Usaha dan pengurusnya
  - i. Memperoleh honorarium sesuai kemampuan keuangan BUMNag
  - j. Dilarang melakukan kegiatan atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan peundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat serta perbuatan yang dapat merugikan BUMNag
  - k. Dilarang melalaikan kewajibannya sehingga dapat merugikan kepentingan Negara, Pemerintah Daerah, Pemerintah Nagari, Masyarakat dan BUMNag.
- (4) Hak, kewajiban dan larangan Sekretaris :
- a. Membuat, menerima dan mengarsipkan surat-surat
  - b. Melakukan perhitungan penyusutan inventaris.
  - c. Meregister biaya-biaya kantor .
  - d. Menata kerjakan arsip bukti kas
  - e. Membuat laporan-laporan akhir bulan dan akhir tahun
  - f. Menerima berkas permohonan kredit dari calon nasabah
  - g. Memeriksa kelengkapan syarat-syarat permohonan kredit dari calon nasabah
  - h. Meregister berkas permohonan di register permohonan kredit
  - i. Menyerahkan berkas permohonan kredit yang sudah lengkap.
  - j. Menerima hasil putusan kredit dari manager atau kepala unit usaha, untuk kredit yang disetujui dibuat perjanjian kredit, berikut kwitansi, sedangkan untuk kredit yang ditolak dibuat surat penolakan.
  - k. Menyerahkan perjanjian kredit berikut kwitansi-kwitansi kepada manajer aatau kepala unit usaha
  - l. Menyerahkan perjanjian kredit berikut kwitansi-kwitansi kepada nasabah untuk ditandatangani.
  - m. Menyerahkan bukti kwitansi kepada bendahara untuk dilakukan pembayarann.
  - n. Melakukan penata usahaan berkas-berkas kredit
  - o. Membuat normatif dan pelaporan kredit.
  - p. Memperoleh honorarium sesuai kemampuan keuangan BUMNag
  - q. Dilarang melakukan kegiatan atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan peundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat serta perbuatan yang dapat merugikan BUMNag
  - r. Dilarang melalaikan kewajibannya sehingga dapat merugikan kepentingan Negara, Pemerintah Daerah, Pemerintah Nagari, Masyarakat dan BUMNag
- (5) Hak, kewajiban dan larangan Bendahara :
- a. Melakukan transaksi penarikan dan penyetoran uang dari nasabah.
  - b. Melakukan validasi terhadap bukti-bukti transaksi penarikan dan penyetoran uang dari debitur
  - c. Membayar dan menerima uang atas transaksi penarikan dan penyetoran uang dari debitur.
  - d. Melakukan pencatatan di buku rekening nasabah, buku kas, dan buku administrasi keuangan lainnya
  - e. Menyimpan bukti-bukti transaksi secara teratur untuk selanjutnya dilakukan pencocokan dengan uang dan catatan transaksi.
  - f. Menyerahkan bukti-bukti transaksi penarikan dan penyetoran uang kepada pihak-pihak terkait.



- i. Melakukan penyimpanan uang di rekening bank yang disepakati.
  - j. Memperoleh honorarium sesuai kemampuan keuangan BUMNag
  - k. Dilarang melakukan kegiatan atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan peundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat serta perbuatan yang dapat merugikan BUMNag
  - l. Dilarang melalaikan kewajibannya sehingga dapat merugikan kepentingan Negara, Pemerintah Daerah, Pemerintah Nagari, Masyarakat dan BUMNag.
- (6) Hak, kewajiban dan larangan Kepala Unit Usaha :
- a. Mengelola dan mengembangkan unit usahanya
  - b. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, dapat menunjuk satu orang atau lebih anggota pengurus sesuai kebutuhan setelah mendapat persetujuan dari Ketua.
  - c. Membuat dan melaporkan perkembangan usaha kepada Ketua setiap 1 (satu) bulan sekali (Laporan bulanan)
  - d. Membina bawahannya yang ada
  - e. Menjalankan kegiatan usaha secara profesional dan transparan
  - f. Mampu mendorong BUMNag melalui unit usaha yang dikelolanya untuk memberikan kontribusi kepada Pemerintah Nagari
  - g. Memperoleh honorarium sesuai kemampuan keuangan BUMNag
  - h. Dilarang melakukan kegiatan atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan peundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat serta perbuatan yang dapat merugikan BUMNag
  - i. Dilarang melalaikan kewajibannya sehingga dapat merugikan kepentingan Negara, Pemerintah Daerah, Pemerintah Nagari, Masyarakat dan BUMNag.

### Bagian Ketiga **Masa Kerja, Pemberhentian Pengurus dan/atau Pelaksana operasional**

#### Pasal 14

Masa kerja pengurus dan/atau pelaksana operasional adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.

#### Pasal 15

- (1) Pengurus dan/atau pelaksana operasional berhenti, karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; dan
  - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus dan/atau pelaksana operasional diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
  - a. Berakhir masa kerjanya;
  - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan ; dan
  - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai pengurus dan/atau pelaksana operasional.
  - d. Pindah tempat tinggal dari Nagari Bunga Pasang Salido;
  - e. Tidak memegang amanah atau tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan dan pertumbuhan BUMNag;
  - f. Dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara didasarkan atas keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sekurang-kurangnya dengan putusan tahanan atau hukuman kurungan selama satu tahun;
  - g. Pemberhentian dan penggantian pengurus dalam musyawarah.

## **BAB VIII**

### **PEREKRUTAN PELAKSANA OPERASIONAL BUMNag**

#### **Pasal 16**

- (1) Perekrutan Pelaksana Operasional BUMNag dilaksanakan oleh sebuah Panitia Seleksi.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, bertugas membantu Wali Nagari untuk menyeleksi pendaftar sampai terpilihnya Pelaksana Operasional BUMNag yang berkualitas.

### **KEWAJIBAN DAN HAK BADAN USAHA MILIK NAGARI (BUMNag)**

#### **Pasal 17**

Kewajiban BUMNag adalah :

- a. Mengakomodasi dan mendorong peningkatan kegiatan unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi masyarakat ;
- b. Memberikan kontribusi kepada nagari ;
- c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di nagari.

#### **Pasal 18**

Hak BUMNag adalah :

- a. Mendapatkan perlindungan secara hukum dari Pemerintah Nagari ;
- b. Menggali potensi nagari terutama potensi yang berasal dari kekayaan milik nagari;
- c. Melakukan pinjaman dalam rangka peningkatan permodalan ;
- d. Mendapatkan bagian dari hasil usaha BUMNag ;
- e. Mengembangkan jenis usaha BUMNag ;
- f. Melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga ;
- g. Memberikan masukan kepada Pemerintah Nagari dalam rangka pengembangan BUMNag ;
- h. Mendapatkan bimbingan dalam bidang manajemen perusahaan dan dalam bidang teknis pengelolaan usaha.

## **BAB IX**

### **SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN**

#### **Pasal 19**

- (1) Pengurus BUMNag wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban BUMNag setiap tahun sekali dan akhir masa bhakti kepengurusan kepada Pemerintah Nagari.
- (2) Pengurus BUMNag wajib menyampaikan laporan perkembangan pengelolaan BUMNag kepada Pemerintah Nagari setiap bulan sekali.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam rapat bersama pengurus dan pihak-pihak lain yang ikut dalam penyertaan modal.
- (4) Dalam hal pelaporan BUMNag sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, pengurus BUMNag dimaksud dapat diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 20**

Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5), bertanggung jawab kepada pemerintahan nagari pengelolaan usaha nagari dan mewakili BUMNag di dalam dan di luar pengadilan.



- Sistim pelaporan dibuat berdasarkan jenis usaha dengan sistematika sebagai berikut :
- a. Pendahuluan; memuat latar belakang, maksud dan tujuan usaha;
  - b. Kegiatan usaha; memuat materi pelaksana atau tenaga kerja, produksi, penjualan dan/atau pemasaran serta keuntungan; dan
  - c. Permasalahan atau hambatan.

## **BAB X BAGI HASIL USAHA**

### **Pasal 22**

- (1) Kontribusi BUMNag kepada Pemerintah Nagari diatur dengan Peraturan Nagari.
- (2) Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mengatur beban yang harus ditanggung masing-masing pihak apabila terjadi kerugian pengelolaan BUMNag.
- (3) Kontribusi BUMNag kepada Pemerintah Nagari yang didirikan oleh 2 (dua) Nagari atau lebih, diatur dengan Peraturan Bersama.

### **Pasal 23**

- (1) Bagi hasil usaha merupakan pendapatan BUMNag yang diperoleh dalam 1 (satu) tahun buku dikurangi dengan penyusutan dan kewajiban termasuk pajak dalam tahun yang bersangkutan.
- (2) Pembagian hasil usaha adalah sebagai berikut :
  - a. 40 % untuk pemupukan modal usaha;
  - b. 5 % untuk pemegang saham secara proporsional;
  - c. 20 % untuk Kas Nagari;
  - d. 10 % untuk dana pendidikan dan pelatihan pengurus dan/atau pelaksana operasional.
  - e. 5 % untuk komisaris.
  - f. 5% untuk Pengawas.
  - g. 15 % untuk Pengelola Bumnag

## **BAB XI KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA**

### **Pasal 24**

- (1) BUMNag dapat mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berjangka waktu lebih dari satu tahun dan atau yang membebani masyarakat nagari harus mendapatkan persetujuan BAMUSNag dan Wali Nagari.
- (3) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan kewenangannya.

## **BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 25**

- (1) Wali Nagari melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BUMNag dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna BUMNag sebagai alat penunjang otonomi nagari yang dalam pelaksanaannya dapat membentuk Badan Pembina.
- (2) Badan Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali

**BAB XIII**  
**KEPAILITAN DAN PEMBUBARAN**

Pasal 26

- (1) Pembubaran BUMNag dilakukan apabila benar-benar dalam keadaan pailit ;
- (2) Dalam hal keadaan yang demikian, maka kewajiban keuangan dibayar dari kekayaan BUMNag dan sisa lebih atau kurang menjadi tanggungjawab Pemerintah Nagari.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 27

- (1) Ketentuan lain yang belum diatur dalam Peraturan Nagari ini yang bersifat teknis akan diatur lebih lanjut dengan AD, ART dan Peraturan Wali Nagari
- (2) Apabila telah dibentuk BUMNag sebelum ditetapkan Peraturan Nagari ini, sepanjang pembentukannya tidak bertentang dengan Peraturan Nagari ini tetap dinyatakan berlaku.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Nagari ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Wali Nagari

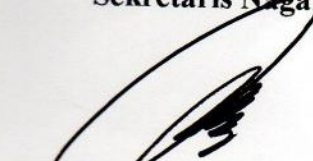
Pasal 29

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bunga Pasang  
Pada tanggal : 14 Maret 2017  
Wali Nagari Bunga Pasang Salido

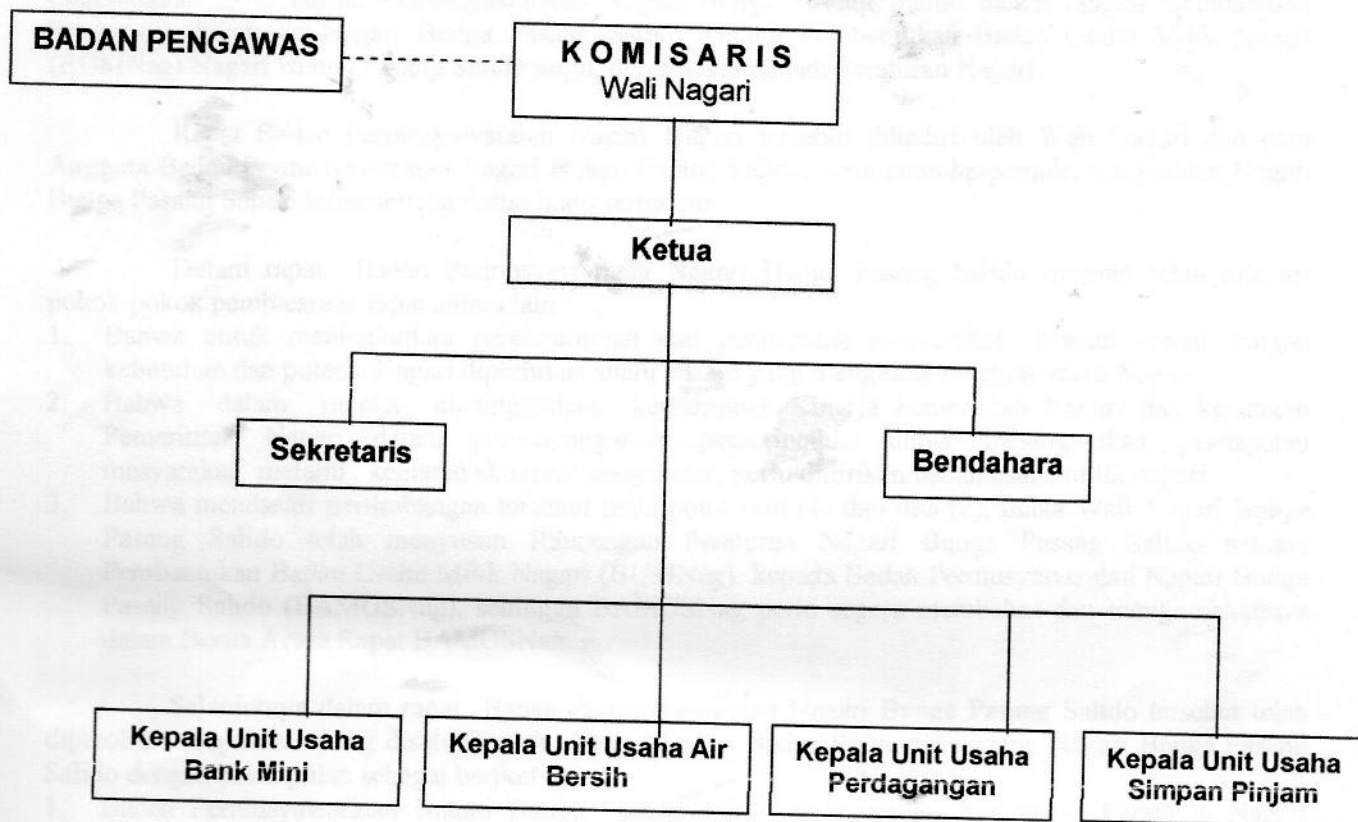


Diundangkan di : Bunga Pasang  
Pada tanggal : 14 Maret 2017  
Sekretaris Nagari

  
JHONI CAN PUTRA, S.Pd.I



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI**  
**BADAN USAHA MILIK NAGARI (BUMNag) “ BUNGO PASANG MANDIRI ”**  
**NAGARI BUNGA PASANG SALIDO KECAMATAN IV JURAI**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**



**KETERANGAN :**

- Garis Koordinasi  
———— Garis Intruksi/Perintah

Wali Nagari Bunga Pasang Salido



**NASRI ENRIJON, B.sc**

**BERITA ACARA RAPAT**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI BUNGA PASANG SALIDO**

Nomor : /BA/BAMUS-BPS/III/2017

Pada hari ini *Selasa* tanggal *Empat Belas* bulan *Maret* tahun *Dua Ribu Tjujuhbelas* bertempat di Kantor Wali Nagari Bunga Pasang Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan telah dilaksanakan rapat Badan Permusyawaratan Nagari Bunga Pasang Salido dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Nagari Bunga Pasang Salido tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Nagari Bunga Pasang Salido untuk disahkan menjadi Peraturan Nagari.

Rapat Badan Permusyawaratan Nagari Nagari tersebut dihadiri oleh Wali Nagari dan para Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Bunga Pasang Salido, serta pemuka-pemuka masyarakat Nagari Bunga Pasang Salido sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam rapat Badan Permusyawaratan Nagari Bunga Pasang Salido tersebut telah dibahas pokok-pokok pembicaraan rapat antara lain :

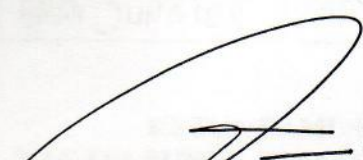
1. Bahwa untuk meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat Nagari sesuai dengan kebutuhan dan potensi Nagari diperlukan suatu wadah yang mengelola perekonomian Nagari
2. Bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan Kinerja Pemerintah Nagari dan keuangan Pemerintah Nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kegiatan ekonomi masyarakat, perlu didirikan badan usaha milik nagari
3. Bahwa mendasari pertimbangan tersebut pada point satu (1) dan dua (2), maka Wali Nagari Bunga Pasang Salido telah menyusun Rancangan Peraturan Nagari Bunga Pasang Salido tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) kepada Badan Permusyawaratan Nagari Bunga Pasang Salido (BAMUSNag), sehingga BAMUSNag perlu segera membahas dan mengesahkannya dalam Berita Acara Rapat BAMUSNag.

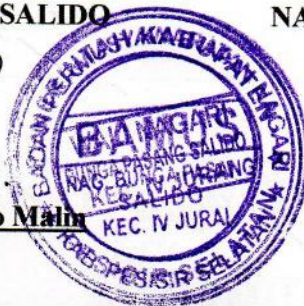
Selanjutnya dalam rapat Badan Permusyawaratan Nagari Bunga Pasang Salido tersebut telah diperoleh kesepakatan yang disetujui oleh semua anggota Badan Permusyawaratan Nagari Bunga Pasang Salido dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Badan Permusyawaratan Nagari Bunga Pasang Salido, menyetujui Rancangan Peraturan Nagari Bunga Pasang Salido tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Nagari Bunga Pasang Salido yang diberi nama BUMNag "BUNGA PASANG MANDIRI".
2. Uraian lengkap mengenai Pembentukan BUMNag "BUNGA PASANG MANDIRI" Nagari Bunga Pasang Salido Kecamatan IV Jurai, selanjutnya disusun, diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Nagari.

Demikian Berita Acara Rapat BAMUSNag ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

**KETUA BAMUS**  
**NAGARI BUNGA PASANG SALIDO**

  
**MASDI, S.Pd.** Dt. Panduko Maim



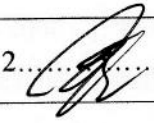
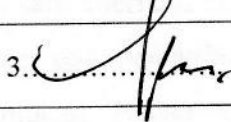
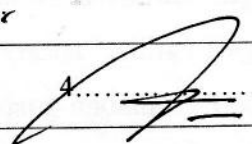
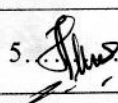
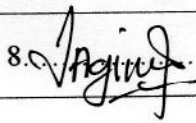
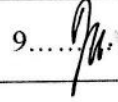
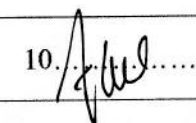
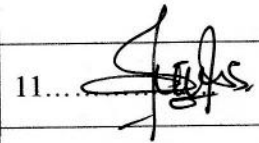
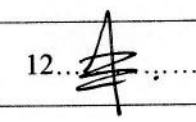
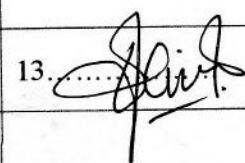
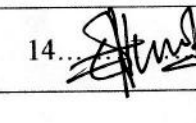
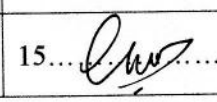
**SEKRETARIS BAMUS**  
**NAGARI BUNGA PASANG SALIDO**

  
**MISNAWATI, S.Pd.**



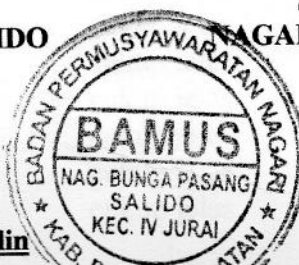
# DAFTAR HADIR

Rapat : Badan Permusyawaratan Nagari  
 Nagari : Bunga Pasang Salido  
 Kecamatan : IV Jurai  
 Kabupaten : Pesisir Selatan  
 Hari / Tanggal : Selasa, 14 Maret 2017  
 Acara : Musyawarah Pembentukan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Nagari Bunga Pasang Salido Kecamatan IV Jurai

| No  | Nama                    | Jabatan           | Tanda Tangan                                                                              |
|-----|-------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | NASRI ENRIJON, B.Sc     | Wali Nagari       | 1.      |
| 2.  | JHEONI GAN PURMA, S.Pd. | Secretaris Nagari | 2.     |
| 3.  | NURMAMITA               | Kasbi Kekayah     | 3.      |
| 4.  | MASDI Spt I             | Kt BAMUS          | 4.     |
| 5.  | MURAH BIRIHANUSI        | Kaur. T.U.        | 5.       |
| 6.  | Susanti Natabi          | Kaur Ken          | 6.     |
| 7.  | NOPALITA                | Kari pemerintahan | 7.     |
| 8.  | AGUSTINI                | Bendahara Nagari  | 8.    |
| 9.  | MISNAWATI Spt I         | sek BAMUS         | 9.     |
| 10. | MAHDI                   | Wk Kt BAMUS       | 10.  |
| 11. | Ali almarji             | CK III            | 11.   |
| 12. | MUKHRI NDERADI          | KK II             | 12.  |
| 13. | Drs H. DARMA PATA       | Anggota Bamus     | 13.   |
| 14. | XLOPHAN MUDRI           | KK I              | 14.  |
| 15. | ARDI JUNAIDI            |                   | 15.   |

**KETUA BAMUS**  
**NAGARI BUNGA PASANG SALIDO**

**MASDI, S.Pd. Dt. Penduko Malin**



**SEKRETARIS BAMUS**  
**NAGARI BUNGA PASANG SALIDO**



**MISNAWATI, S.Pd.I**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN NAGARI BUNGA PASANG SALIDO**  
**NOMOR 6 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK NAGARI (BUMNag)**

**I. PENJELASAN UMUM**

Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) merupakan kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan yang dapat meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat, BUMNag dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif sumber pendapatan asli nagari (PAN), disamping pendapatan yang bersumber dari pemanfaatan tanah kas nagari serta pendapatan lain-lain nagari yang sah. Pembentukan Badan Usaha Milik Nagari diprakarsai oleh Pemerintah Nagari berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Badan Usaha Milik Nagari dikelola oleh Pemerintah Nagari dan Masyarakat, sedangkan permodalan BUMNag dapat berasal dari Pemerintah Nagari, tabungan masyarakat, bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, pinjaman dan/atau penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

|          |          |               |
|----------|----------|---------------|
| Pasal 1  | :        | cukup jelas   |
| Pasal 2  | :        |               |
|          | Ayat (1) | : cukup jelas |
|          | Ayat (2) | : cukup jelas |
| Pasal 3  | :        | cukup jelas   |
| Pasal 4  | :        | cukup jelas   |
| Pasal 5  | :        | cukup jelas   |
| Pasal 6  | :        |               |
|          | Ayat (1) | : cukup jelas |
|          | Ayat (2) | : cukup jelas |
|          | Ayat (3) | : cukup jelas |
| Pasal 7  | :        | cukup jelas   |
| Pasal 8  | :        |               |
|          | Ayat (1) | : cukup jelas |
|          | Ayat (2) | : cukup jelas |
| Pasal 9  | :        | cukup jelas   |
| Pasal 10 | :        |               |
|          | Ayat (1) | : cukup jelas |
|          | Ayat (2) | : cukup jelas |
|          | Ayat (3) | : cukup jelas |
|          | Ayat (4) | : cukup jelas |
|          | Ayat (5) | : cukup jelas |
|          | Ayat (6) | : cukup jelas |
|          | Ayat (7) | : cukup jelas |
| Pasal 11 | :        | cukup jelas   |